BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PENYELENGGARAAN REKLAME

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna sebagai sarana promosi usaha yang bertujuan komersial disamping menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah juga berhubungan dengan estetika daerah, persaingan usaha dan keselamatan umum, untuk itu berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, perlu menetapkan petunjuk penyelenggaraan Reklame sesuai perkembangan keadaan;

b. bahwa dalam rangka penataan penempatan reklame yang representatif dan sesuai dengan tata ruang dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar, maka dipandang perlu mengatur tentang Petunjuk Penyelenggaraan Reklame;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Petunjuk Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumetera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5761);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03);
20. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 02).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar;
6. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut KPTSP adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar;

7. Tim Penertiban reklame adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan penertiban penyelenggaraan reklame yang melibatkan unsur-unsur terkait;
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Qanun atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum;
11. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
12. Lokasi reklame adalah tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame;
13. Bangunan reklame adalah reklame yang terdiri dari panel reklame berikut komponen struktur yang memikulnya;
14. Konstruksi reklame adalah kekuatan bangunan reklame sesuai dengan ukuran atau dimensi bangunan reklame tersebut didirikan;
15. Konstruksi/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame;
16. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
17. Titik Reklame adalah tempat dimana reklame didirikan, ditempelkan dan digantungkan;
18. Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dengan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi reklame;
19. Ketinggian Reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi reklame;
20. Panel Reklame adalah bagian reklame yang dimanfaatkan sebagai tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame;
21. Titik Strategis adalah titik lokasi pemasangan reklame yang telah ditetapkan mempunyai nilai strategis berdasarkan kriteria sudut pandang, kepadatan maupun pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha;
22. Ruang Milik Jalan yang selanjut disebut RUMIJA adalah suatu daerah yang dipergunakan untuk jalan dan kelengkapannya dengan batasan mulai dari batas pemilikan persil jalan disatu sisi jalan dengan persil tanah diseberangnya;
23. Trotoar adalah bagian Ruang Milik Jalan (RUMIJA) yang dipergunakan untuk pejalan kaki yang saat ini sudah ada konstruksinya;
24. Badan Jalan adalah suatu daerah yang digunakan untuk jalan antara sisi dalam trotoar dengan sisi dalam trotoar diseberangnya;

25. Media Jalan adalah bagian Ruang Milik Jalan (RUMIJA) yang membagi ruas jalan menjadi 2 (dua) arah dengan konstruksi pembatas ruas jalan dari beton;
26. Persimpangan adalah pertemuan antara ruas jalan dengan ruas jalan lainnya;
27. Sisi dalam Trotoar adalah bagian trotoar yang dekat dengan batas pemilikan persil tanah;
28. Reklame Papan/Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, callibrete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, diatas bangunan;
29. Reklame Bando Jalan adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya dibangun dengan melintang di jalan baik bersinar maupun yang disinari;
30. Reklame videotron/megatron/large electronic display adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram difungsikan dengan tenaga listrik;
31. Reklame Kain/Baliho adalah reklame yang menggunakan bahan kain termasuk kertas plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu;
32. Reklame Melekat, Sticker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda;
33. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran kertas diselenggarakan dengan cara disewakan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada benda lain;
34. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang;
35. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas laser, balon udara, pesawat udara atau alat lain yang sejenis;
36. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat;
37. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layer atau benda lain di dalam ruangan;
38. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara;
39. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan diperairan dengan menggunakan gas laser, fiber dan/atau alat lain yang sejenis;
40. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;

41. Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) adalah biaya konstruksi reklame ditambah dengan biaya pemeliharaan reklame;
42. Nilai Strategis adalah Ukuran Nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame;
43. Nilai Sewa Reklame adalah Nilai Jual Objek Pajak Reklame ditambah Nilai Strategis;
44. Biaya jaminan penyelenggaraan reklame adalah biaya yang disetor oleh penyelenggara reklame untuk membongkar atau menurunkan reklame yang sudah berakhir masa penyelengaraannya atau terkena sanksi.

BAB II
JENIS REKLAME
Pasal 2

(1) Jenis reklame dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:
   a. reklame tetap terbatas; dan
   b. reklame insidentil.
(2) Reklame tetap terbatas adalah reklame yang mendapatkan ijin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku selama 1 (satu) tahun.
(3) Reklame insidentil adalah reklame yang mendapatkan ijin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku kurang dari 1 (satu) tahun yang terdiri dari :
   a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
   b. reklame kain;
   c. reklame melekat, stiker;
   d. reklame selebaran;
   e. reklame berjalan, termasuk pada kenderaan;
   f. reklame udara;
   g. reklame apung;
   h. reklame suara;
   i. reklame film/slide; dan
   j. reklame peragaan.

BAB III
STANDAR REKLAME
Pasal 3

(1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame;
(2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. standar etik yaitu isinya tidak bertentangan dengan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;
   b. standar syariat yaitu bentuk dan penampilan gambar serta kata-kata sesuai dengan syariat Islam;
   c. standar estetis yaitu bentuk konstruksi dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
   d. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar kekuatan konstruksi;
   e. standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan dan/atau retribusi;
   f. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi persyaratan perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
   g. standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak menggangu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.

BAB IV

IZIN REKLAME

Pasal 4

(1) Setiap penyelenggara reklame di Kabupaten Aceh Besar harus memiliki izin penyelenggaraan reklame dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;

(2) Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk satu jenis produk yang dimohonkan;

(3) Penggantian terhadap jenis produk reklame, tampilan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki izin reklame yang baru dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN IZIN REKLAME

Pasal 5

(1) Permohonan izin Penyelengaraan Reklame Billboard dan sejenisnya diajukan secara tertulis kepada Bupati c.q Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
   a. foto copy KTP pemohon;
   b. data perusahaan/kantor dan lembaga;
   c. gambar situasi titik lokasi reklame;
   d. desain reklame dan gambar teknis konstruksi;
   e. tanda setoran biaya jaminan penyelenggaraan reklame;
   f. foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), untuk pemasangan bukan di atas tanah/bangunan milik Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
   g. surat pernyataan bersedia membongkar bangunan reklame apabila lokasi pemasangan reklame tersebut dimanfaatkan untuk penataan kawasan/kepentingan umum tanpa menuntut biaya ganti rugi;
   h. surat pernyataan bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan akibat keberadaan reklame tersebut;
   i. surat pernyataan tidak memotong atau memangkas sebahagian pohon di sekitar lokasi reklame;
   j. perhitungan konstruksi/struktur terhadap bangunan reklame yang berukuran 32 M^2 atau lebih dan disahkan oleh konsultan/lembaga resmi; dan
   k. surat persetujuan dari pihak yang menguasai persil/tanah dan atau bangunan, apabila tempat pemasangan reklame tersebut diselenggarakan diluar tanah pemerintahan;

(2) Terhadap permohonan izin perpanjangan Penyelengaraan Reklame Billboard dan sejenisnya harus melampirkan
   a. foto copy KTP pemohon;
   b. data perusahaan/kantor dan lembaga; dan
   c. izin reklame lama.

Pasal 6

Permohonan izin penyelenggaraan reklame spanduk, umbul-umbul, banner dan sejenisnya diajukan secara tertulis kepada KPTSP Kabupaten Aceh Besar dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. foto copy KTP pemohon; dan
b data perusahaan/kantor dan lembaga.

Pasal 7

Pemasangan reklame pada kendaraan bermotor selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 juga harus melampirkan foto copy Surat Tanda Nomor Kenderaan (STNK) dan Buku Pemilik Kenderaan Bermotor (BPKB) kendaraan tersebut.

BAB VI
TEKNIS PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 8

(1) Pengaturan teknis reklame dilakukan melalui pengkajian oleh Tim teknis.
(2) Pengaturan teknis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. kesesuaian lokasi;
    b. letak, bentuk, ukuran, tinggi dan ketinggian;
    c. jarak antar reklame; dan
    d. estetika kawasan.

Pasal 9

(1) Setiap penyelenggara reklame harus membongkar sendiri dan/atau menurunkan sendiri bangunan atau rekleme yang telah berakhir masa berlakunya;
(2) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai dilaksanakan oleh penyelenggara reklame paling lama dalam jangka waktu 2x24 jam sejak masa berakhir izin reklame.

BAB VII
LARANGAN PEMASANGAN REKLAME
Pasal 10

Setiap penyelengara reklame dilarang :

a. pemasangan reklame di Kawasan kantor pemerintah, gedung sekolah, rumah ibadah gedung bersejarah dan rumah sakit;
b. pemasangan pada rambu-rambu lalulintas, lampu jalan dan alat pengatur lalu lintas;
c. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;
d. memasang reklame jenis spanduk dengan cara melintang diatas jalan;
e. memasang reklame dengan cara menempel pada pagar taman dan tanaman;
f. memasang tiang penyangga umbul-umbul menempel dan di paku pada batang pohon atau ornamen lampu jalan; dan
g. memasang atau menempatkan reklame yang menutupi reklame lainnya.

BAB VIII
ASURANSI
Pasal 11

(1) Penyelenggara Reklame Tetap Terbatas wajib mengasuransikan reklamenya untuk memberi jaminan pengganti kerugian materi maupun jiwa yang diderita oleh pihak ketiga;
(2) Kewajiban asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi Reklame Tetap Terbatas dengan ukuran lebih dari 8 (delapan) meter persegi;
(3) Asuransi Reklame harus sudah dimiliki oleh penyelenggara reklame paling lama 1 (satu) bulan setelah surat Izin Penyelenggara Reklame diterbitkan;
(4) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan menunjukkan polis asuransi yang asli kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB IX
PERUBAHAN MATERI REKLAME
Pasal 12

(1) Perubahan terhadap materi reklame untuk jenis produk yang sama harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan melampirkan :
    a. identitas Wajib Pajak;
    b. surat Izin Penyelenggara Reklame; dan
    c. rencana perubahan teks materi reklame.
(3) Pemberian izin terhadap perubahan reklame untuk jenis produk yang sama harus sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan izin diterima.

BAB X
BIAYA JAMINAN PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 13

(1) Setiap Penyelenggara reklame dikenakan biaya jaminan penyelenggaraan reklame;
(2) Biaya Jaminan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan 1 (satu) kali masa penyelenggaraan reklame;
(3) Biaya Jaminan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk biaya operasional tim penertiban reklame dalam hal penyelenggara reklame tidak melaksanakan sendiri pembongkaran atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 14

(1) Biaya Jaminan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disetor bersamaan dengan pembayaran pajak reklame melalui rekening Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang ditunjuk;
(2) Penggunaan biaya Jaminan penyelenggaraan reklame untuk keperluan biaya operasional tim penertiban penyelenggaraan reklame, dilakukan tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari penyelenggara reklame.

(3) Pengelolaan penerimaan/pengeluaran biaya jaminan penyelenggaraan reklame yang merupakan kas non anggaran yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan diperlakukan sebagai penerimaan/pengeluaran perhitungan pihak ketiga serta disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran.

Pasal 15

(1) Besarnya biaya jaminan penyelenggaraan reklame untuk jenis reklame ditetapkan sebagai berikut :
   a. reklame insidentil spanduk, umbul-umbul, banner dan sejenisnya sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per lembar;
   b. reklame jenis billboard dan sejenisnya berukuran kurang dari 24,00 M^2 dikenakan biaya 10% dari Pajak Reklame;
   c. reklame jenis billboard dan sejenisnya berukuran 24,00 M^2 sampai dengan kurang dari 50,00 M^2 dikenakan biaya 20% dari Pajak Reklame; dan
   d. reklame jenis billboard dan sejenisnya berukuran 50,00 M^2 atau lebih dikenakan biaya 25% dari Pajak Reklame.

(2) Terhadap perpanjangan izin penyelenggaraan reklame dikenakan biaya jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 20% dari biaya jaminan penyelenggaraan reklame masa sebelumnya.

BAB XI
MEKANISME PENARIKAN BIAYA JAMINAN PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 16

(1) Penyelenggara reklame yang telah melaksanakan pembongkaran sendiri terhadap reklame yang masa berlaku izinnya telah habis dapat mengajukan Surat Permohonan Pengembalian biaya jaminan penyelenggaraan reklame;
(2) Batas waktu pengajuan surat Permohonan Pengembalian biaya jaminan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari sejak reklame tersebut habis masa izinnya;
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka biaya jaminan penyelenggaraan reklame, dinyatakan menjadi biaya operasional penyelenggaraan reklame;
(4) Pengajuan Surat Permohonan Pengembalian biaya jaminan penyelenggaraan reklame harus melampirkan:
   a. surat izin Penyelenggara reklame yang telah habis masa berlakunya;
   b. foto pembersihan lokasi tempat bangunan atau alat peraga reklame;
   c. bukti tanda penyetoran biaya jaminan penyelenggaraan reklame; dan
   d. surat kuasa penerima pengembalian biaya jaminan penyelenggaraan reklame.

Pasal 17

(1) Bangunan atau alat peraga reklame yang telah habis masanya dan/atau yang terkena sanksi dapat dilakukan pembongkaran atau penurunan oleh Tim Penertiban Reklame;
(2) Pembongkaran atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk reklame tetap terbatas dilaksanakan melalui Surat Perintah Bupati dan untuk reklame jenis tidak tetap atau insidentil dilaksanakan berdasarkan surat perintah tugas kelapangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

BAE XII
SANKSI
Pasal 18

Penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, maka dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :

a. teguran tertulis;
b. pemberian tanda silang pada materi reklame atau penyegelan;
c. pencabutan izin;
d. penguasaan bangunan reklame; dan
e. pembongkaran.

Pasal 19

(1) Pemberi tanda silang pada materi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan oleh Tim Penertiban Reklame setelah izin reklame berakhir atau ditemukan data reklame tanpa kepemilikan Izin;
(2) Pemberi tanda silang pada materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada penyelenggara reklame.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 19 Juni 2013 M
10 Sya'ban 1434 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 19 Juni 2013 M
10 Sya'ban 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

JAILANI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2013 NOMOR 27